



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.B/2020/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Fajar Yulianto Bin Slamet Suharjo Alm |
| 2. Tempat lahir | : Bantul |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun / 28 Juli 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kembaran Rt.06,Tamantirto,Kasih Bantul |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta (sopir) |

Terdakwa Fajar Yulianto Bin Slamet Suharjo Alm ditangkap tanggal 13 Agustus 2020

Terdakwa Fajar Yulianto Bin Slamet Suharjo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Herry Setiyawan Soewarno Bin Sowarno |
| 2. Tempat lahir | : Yogyakarta |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46 Tahun / 23 Juli 1974 |

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Purwangan PA I/518 Rt.32 Rw.--7, Purwokinanti,
Pakualaman Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Herry Setiyawan Soewarno Bin Sowarno ditangkap tanggal 13 Agustus 2020

Terdakwa Herry Setiyawan Soewarno Bin Sowarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 254/Pid.B/2020/PN Yyk tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2020/PN Yyk tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- **M E N U N T U T** -----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan FAJAR YULIANTO Bin SLAMET SUHARJO (Alm) dan terdakwa HERRY SETIYAWAN SOEWARNO Bin SOEWARNO telah bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAJAR YULIANTO Bin SLAMET SUHARJO (Alm) dan terdakwa HERRY SETIYAWAN SOEWARNO Bin SOEWARNO dengan pidana penjara masing masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Plat Nomor Noka MH1JFM214EK303952, Nomor mesin JFM2E1312169
 - 1 buah STNK Nomor 01147937 C, sepeda motor Honda Beat NOPOL:AB-4288-SN warna putih tahun 2014 dengan nomor rangka MH1JFM214EK303952, Nomor mesin JFM2E1312169 atas nama SUWIDI WIDI SUWARNO dengan alamat Toragan Rt.06 Rw.08, Tlogodadi Mlati, Sleman (disita dalam perkara lain)Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum (SITI HARTATI,SH) untuk Barang bukti perkara lain an : ALFIAN PRAMIYANTO, Dkk
4. Menetapkan masing-masing Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang masing-masing pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan masing-masing sebagai tulang keluarga dan terdakwa 1 mempunyai sakit jantung.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa tersebut yang menyatakan pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FAJAR YULIANTO Bin SLAMET SUHARJO (Alm) bersama sama dengan Terdakwa HERRY SETIYAWAN SOEWARNO Bin SOEWARNO pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2020, bertempat di mess Cafe Niku Jl.Supadi, Kota Baru,Gondokusuman Yogyakarta atau setidak tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *telah membeli, menyewa, menukar,*

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa FAJAR YULIANTO menelpon terdakwa HERRY SETIAWAN memesan sepeda motor yang tidak dilengkapi surat surat yang resmi selanjutnya terdakwa mendapat kabar melalui WA bahwa terdakwa HERRY SETIYAWAN mengatakan bahwa dirinya akan menjual sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat suratnya seperti yang terdakwa pesan “ Iki ono motor Beat putih,sidogolek motor ra? Iki montor le jupuk mau cah cah do gelut montore musuhe ono sing ketinggalan terus diopeni” lalu terdakwa menjawab “taknggone dewe wae” lalu terdakwa HERRY SETIYAWAN menyampaikan“ Yo nek gelem tak temoke langsung” kemudian terdakwa FAJAR YULIANTO bertemuterdakwa HERRY SETIYAWAN lalu bersama sama menuju icafe Nicu Kotabaru Yogyakarta,
- Bahwa sesampainya di cafe Nicu terdakwa FAJAR YULIANTO dan terdakwa HERRY SETIYAWAN bertemu dengan saksi GUNTUR KRISNA WICAKSONO, saksi DEDDY KURNIAWAN alias GENJEK, saksi ALVIAN PRAMIANTO alias NEGRO, RIAN ANDRIANA Alias BENCONG kemudian dilanjutkan transaksi sepeda motor honda Beat NOPOL AB-4288-SN, warna putih tahun 2014 yang didapatkan para saksi dengan cara merampas sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi DANANG DWI NURCAHYO dan saksi GANESH RISANGHASTHO WIRATSONGKO pada hari sabtu tanggal 04 Juli 2020 jam 03,00 WIB di Jl,Tirtodipuran depan gedung KBW (Krido Bekso Wiromo) No,65 Mantrijeron Yogyakarta yang disepakati terdakwa FAJAR YULIANTO membeli sepeda motor dengan harga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian uangnya diserahkan terdakwa FAJAR YULIANTO kepada saksi GUNTUR KRISNA WICAKSONO, terdakwa HERRY SETIYAWAN mendapatkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi GUNTUR KRISNA WICAKSANA selanjutnya sepeda motor digunakan oleh terdakwa FAJAR YULIANTO dengan terlebih dahulu merubah warna dengan cara mengecat sepeda motor menjadi warna hitam.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 480 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi DANANG DWI NURCAHYO, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB sesampai saksi dan Ganesh yang masing-masing mengendarai sepeda motor di depan Gedung Krido Bekso Wiromo Jalan Tirtodipuran Nomor 65 Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta, ada 4 orang yang sebelumnya menawarkan bantuan kepada Ganesh karena sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai Ganesh bannya bocor, langsung memepet saksi dan menendang sepeda motor Handa Beat milik saksi Afrizal yang dipinjam dan dikendarai saksi hingga saksi terjatuh.
- Bahwa selanjutnya saksi melihat salah seorang dari 4 orang tersebut mengeluarkan pisau dan menodongkan pisau ke arah Ganesh, lalu saksi meninggalkan Ganesh untuk mencari bantuan.
- Bahwa setelah mendapatkan bantuan, saksi bersama warga ke tempat kejadian dan melihat Ganesh yang mengatakan kalau telah ditodong dan tas yang di dalamnya ada HP OPPO A 7 seharga Rp2.500.000,00 telah diminta dan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AB 4288 SN Tahun 2014 warna putih milik saksi Afrizal telah dirampas dan dibawa pergi oleh orang-orang tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi Afrizal dan menyampaikan kalau sepeda motornya telah dirampas orang, kemudian saksi lapor ke Polsek Mantrijeron.
- Bahwa sekitar 1 bulan sepeda motor tersebut telah ditemukan dan warna telah berubah menjadi hitam serta disita menjadi barang bukti.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh mereka para terdakwa.

2. Saksi MUHAMMAD AFRIZAL LUTFIANSYAH, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, saksi Danang telah meminjam sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AB 4288 SN warna putih Tahun 2014 untuk menjemput Ganesh karena sepeda motornya bannya bocor.

- Bahwa tidak lama kemudian saksi dihubungi oleh saksi Danang kalau sepeda motor saksi tersebut telah dirampas dan dibawa pergi orang, lalu saksi bersama saksi Danang dan Ganesh melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mantrijeron.
 - Bahwa sekitar 1 bulan sepeda motor saksi diketemukan dan sudah berubah warna menjadi putih serta sekarang disita sebagai barang bukti.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.14.000.000,00
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh mereka para terdakwa.
3. Saksi YAN ADRIANSYAH, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 mendapatkan laporab kalau telah terjadi pencurian HP OPPO A 7 warna biru pada pukul 03.00 WIB di wilayah hukum Polsek Mantrijeron kota Yogyakarta.
 - Bahwa kemudian saksi diberitahu oleh Riyan Hidayat sebagai penjaga counter HP Tazmania Jogyatronik Yogyakarta bahwa ada 2 orang laki-laki yang telah menjual HP OPPO A 7 warna biru tanpa dilengkapi doz box dan Riyan Hidayat telah sempat meminta identitas penjual HP tersebut, yang bernama Riyan Adriana, kemudian oleh saksi dilakukan penyelidikan.
 - Bahwa sekitar 1 bulan setelah penyelidikan yaitu pada tanggal 12 Agustus 2020, telah diketahui keberadaan Riyan Adriana di Gunungkidul lalu diamankan Riyan Adriana.
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan dan diketahui telah terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 di depan Gedung Krido Bekso Wiromo Jalan Tirtodipuran Nomoe 55 Mantrijeron Yogyakarta, yang dilakukan oleh Riyan, Alfianm Dedy dan Guntur.
 - Bahwa kemudian diamankan para pelaku tersebut dan barang bukti sepeda motor Honda Beat yang sudah dirubah warnanya dari semula warna putih menjadi hitam, di bawah penguasaan Terdakwa 1 Fajar.
 - Bahwa barang bukti sepeda motor Honda Beat tersebut adalah milik saksi Afrizal fan diamankan pula HP OPPO A 7 warna biru milik saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganesh, yang telah dijual oleh Riyan Adriana kepada Riyan Hidayat dengan harga Rp.1.200.000,00

- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut telah dijual oleh para pelaku perampasan kepada Terdakwa 1 Fajar melalui Terdakwa 2 Herry sebagai perantara dengan harga Rp1.300.000,00, sedangkan Terdakwa 2 Herry telah mendapatkan komisi sebesar Rp200.000,00

4. Saksi RIYAN ANDRIANA Alias BENCONG Bin ROHMAT ENDARSO, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama 3 temannya yaitu saksi Guntur, Alfian dan Deddy pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIB pergi dan sesampai di Jalan Kolonel Sugiyono sebelum simpang empat Tungkak dari arah barat berpapasan dengan saksi korban yang dari arah timur yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio yang bannya bocor, lalu saksi menawarkan bantuan untuk mencari tukang tambal ban, namun ditolak oleh saksi korban,
- Bahwa selanjutnya saksi yang berboncengan dengan saksi Guntur dan Afrizal yang berboncengan dengan Dedy berbalik arah serta mengikuti saksi korban yang bersama temannya yang mengendarai sendiri sepeda motor Honda Beat
- Bahwa setelah itu sampai di Jalan Tirtodipuran, saksi memepet pengendara dan menendang sepeda motor Yamaha Mio, hingga jatuh dan saksi Guntur menodongkan pisau dan mengambil tas yang didalamnya ada sebuah HP A7milik saksi korban serta kemudian membawa pergi sepeda motor Honda Beat warna putih
- Bahwa kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut dibawa ke mess Café Niku di Kotabaru Yogyakarta dan pada sekitar pukul 08.00 WIB, saksi Guntur telah menawarkan sepeda motor Honda Beat tersebut kepada ayahnya yaitu terdakwa 2 Herry Setiyawan untuk menjualkannya.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa 2 Herry bersama pembelinya Terdakwa 1 Fajar bertemu dengan saksi dan 3 orang temannya di cafe Niku, lalu disepakati dan dibayar harga motor tersebut oleh terdakwa 1 Fajar sebesar Rp1.300.000,00 kepada saksi Guntur kemudian saksi Guntur memberikan uang sebesar Rp200.000,00 kepada terdakwa 2 Herry sebagai perantara.
- Bahwa sebelumnya pada sekitar pukul 11.00 WIB, saksi telah menjual HP OPPO A 7 milik saksi korban ke counter Jogjatronik dan laku dengan harga Rp.1.200.000,00

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sisa hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp1.100.000,00 ditambah hasil penjualan HP sebesar Rp1.200.000,00 dikurangi untuk beli minuman keras ciu sebesar Rp500.000,00, sehingga sisanya sebesar Rp.1.800.000,00 dibagi rata 4 dan masing-masing mendapat Rp.450.000,00
 - Bahwa sewaktu sepeda motor Honda Beat ditawarkan oleh Terdakwa 2 Herry kepada Terdakwa 1 Fajar, terdakwa 2 Herry menyampaikan kalau itu sepeda motor ditinggal pergi oleh pemiliknya sehabis berkelahi dan tanpa surat.
 - Bahwa sekitar 1 bulan kemudian sepeda motor ditemukan Polisi di rumah Terdakwa 1 Fajar dalam keadaan warna cat sudah dirubah menjadi hitam dan tanpa plat nomor.
 - Bahwa saksi dan 3 orang temannya melakukan perbuatan merampas sepeda motor dan HP tersebut dikarenakan tidak memiliki uang, sedangkan dengan menggunakan pisau untuk menodong saksi korban adalah dimaksudkan untuk menakut nakuti saksi korban.
5. Saksi GUNTUR KRISNA WICAKSONO Alias XETEL Bin HERRY SETYAWAN SOEWARNNO, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi bersama 3 temannya yaitu saksi Ryan, Alfian dan Dedy pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIB pergi dan sesampai di Jalan Kolonel Sugiyono sebelum simpang empat Tungkak dari arah barat berpapasan dengan saksi korban yang dari arah timur yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio yang bannya bocor, lalu saksi menawarkan bantuan untuk mencari tukang tambal ban, namun ditolak oleh saksi korban,
 - Bahwa selanjutnya saksi yang berboncengan dengan saksi Ryan dan Afrizal yang berboncengan dengan Dedy berbalik arah serta mengikuti saksi korban yang bersama temannya yang mengendarai sendiri sepeda motor Honda Beat
 - Bahwa setelah itu sampai di Jalan Tirtodipuran, saksi memepet pengendara dan menendang sepeda motor Yamaha Mio, hingga jatuh dan saksi lalu menodongkan pisau dan mengambil tas yang didalamnya ada sebuah HP A7 milik saksi korban serta kemudian membawa pergi sepeda motor Honda Beat warna putih
 - Bahwa kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut dibawa ke mess Café Niku di Kotabaru Yogyakarta dan pada sekitar pukul 08.00 WIB, lalu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi telah menawarkan sepeda motor Honda Beat tersebut kepada ayahnya yaitu terdakwa 2 Herry Setiyawan untuk menjualkannya.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa 2 Herry bersama pembelinya Terdakwa 1 Fajar bertemu dengan saksi dan 3 orang temannya di cafe Niku, lalu disepakati dan dibayar harga motor tersebut oleh terdakwa 1 Fajar sebesar Rp1.300.000,00 kepada saksi kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp200.000,00 kepada terdakwa 2 Herry sebagai perantara.
- Bahwa sebelumnya pada sekitar pukul 11.00 WIB, saksi Ryan telah menjual HP OPPO A 7 milik saksi korban ke counter Jogjatronik dan laku dengan harga Rp1.200.000,00
- Bahwa dari sisa hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp1.100.000,00 ditambah hasil penjualan HP sebesar Rp1.200.000,00 dikurangi untuk beli minuman keras ciu sebesar Rp500.000,00, sehingga sisanya sebesar Rp1.800.000,00 dibagi rata 4 dan masing-masing mendapat Rp.450.000,00
- Bahwa sewaktu sepeda motor Honda Beat ditawarkan oleh Terdakwa 2 Herry kepada Terdakwa 1 Fajar, Terdakwa 2 Herry menyampaikan kalau itu sepeda motor ditinggal pergi oleh pemiliknya sehabis berkelahi dan tanpa surat.
- Bahwa sekitar 1 bulan kemudian sepeda motor ditemukan Polisi di rumah Terdakwa 1 Fajar dalam keadaan warna cat sudah dirubah menjadi hitam dan tanpa plat nomor.
- Bahwa saksi dan 3 orang temannya melakukan perbuatan merampas sepeda motor dan HP tersebut dikarenakan tidak memiliki uang, sedangkan dengan menggunakan pisau untuk menodong saksi korban adalah dimaksudkan untuk menakut-nakuti saksi korban.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan semua saksi tersebut di atas telah dibenarkan oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan yaitu :

Terdakwa **1 Fajar Yulianto Bin Slamet Suharjo Alm** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa 2 menghubungi terdakwa 1 melalui WA dan menyampaikan bahwa terdakwa 2 akan menjualkan sepeda motor tanpa dilengkapi surat-



surat, jadi cari tidak, ini ada sepeda motor Beat putih diambil tadi, anak-anak berkelahi lalu sepeda musuhnya ada yang ketinggalan dan diamankan, lalu terdakwa 1 menjawab kalau begitu mau dipakai terdakwa 1 dan terdakwa 2 menjawab kalau mau akan dipertemukan langsung, kemudian terdakwa 1 mengatakan akan dilihat dulu.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa 1 datang ke rumah terdakwa 2 di daerah Purwanggan Pakualaman Yogyakarta dan bersama-sama masing-masing menggunakan sepeda motor sendiri pergi menuju Mess Niku di daerah Kotabaru dan bertemu dengan saksi Guntur yang merupakan anak dari terdakwa 2 beserta 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal.
- Bahwa kemudian terdakwa 1 melihat kondisi sepeda motor dan oleh Guntur ditawarkan dengan harga Rp2.000.000,00 namun terdakwa 1 menawar dan terjadi kesepakatan harga Rp1.300.000,00, yang telah dibayar secara cash oleh terdakwa 1 serta uang diterima oleh saksi Guntur.
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut diantar oleh terdakwa 2 ke rumah terdakwa 1 di Madukismo.
- Bahwa jauh hari sebelumnya terdakwa 1 sudah pernah memesan kepada terdakwa 2 untuk dicarikan sepeda motor yang hanya dilengkapi STNK saja.
- Bahwa terdakwa 1 tidak memberikan komisi kepada terdakwa 2 sebagai perantara dikarenakan terdakwa mengetahui harganya sebesar itu dan terdakwa 1 juga tidak mengetahui berapa terdakwa 2 mendapatkan uang dari saksi Guntur.
- Bahwa selain itu terdakwa 1 juga tidak mengetahui berapa pembagian uang masing-masing yang diterima oleh saksi Guntur bersama teman-temannya.
- Bahwa tujuan terdakwa 1 membeli sepeda motor tersebut adalah supaya mendapatkan harga murah dan akan dipergunakan oleh terdakwa 1 di tempat kerja di lokasi tambang di Kulon Progo. Bahwa terdakwa 1 mengetahui bahwa tidak diperbolehkan membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan sewaktu dibeli sudah tanpa plat nomor, kemudian warna sepeda motor dirubah dari warna putih menjadi warna hitam, dengan maksud untuk menghilangkan jejak, kemudian sekitar 1 bulan ditemukan dan diamankan oleh Polisi di rumah terdakwa 1.
- Bahwa terdakwa 1 tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda Beat tersebut dan mengetahui dari Polisi kalau korban mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 1 tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut hasil rampasan dan juga tidak mengetahui mengenai hasil rampasan HP

Terdakwa 2 **Herry Setiyawan Soewarno Bin Sowarno** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa 2 menghubungi terdakwa 1 melalui WA dan menyampaikan bahwa terdakwa 2 akan menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat, jadi cari tidak, ini ada sepeda motor Beat putih diambil tadi, anak-anak berkelahi lalu sepeda musuhnya ada yang ketinggalan dan diamankan, lalu terdakwa1 menjawab kalau begitu mau dipakai terdakwa 1 dan terdakwa 2 menjawab kalau mau akan dipertemukan langsung, kemudian terdakwa 1 mengatakan akan dilihat dulu.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa 1 datang ke rumah terdakwa 2 di daerah Purwangan Pakualaman Yogyakarta dan bersama-sama masing-masing menggunakan sepeda motoe sendiri pergi menuju Mess Niku di daerah Kotabaru dan bertemu dengan saksi Guntur yang merupakan anak dari terdakwa 2 beserta 3 (tiga) orang temannya.
- Bahwa kemudian terdakwa 1 melihat kondisi sepeda motor dan oleh Guntur ditawarkan dengan harga Rp2.000.000,00 namun terdakwa 1 menawar dan terjadi kesepakatan harga Rp1.300.000,00, yang telah dibayar secara cash oleh terdakwa 1 serta uang diterima oleh saksi Guntur.
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut diantar oleh terdakwa 2 ke rumah terdakwa 1 di Madukismo.
- Bahwa jauh hari sebelumnya terdakwa 1 sudah pernah memesan kepada terdakwa 2 untuk dicarikan sepeda motor yang hanya dilengkapi STNK saja.
- Bahwa terdakwa 2 sebagai perantara telah mendapatkan uang dari Guntur sebesar Rp. 200.000,00 dan sudah habis dipergunakan untuk membeli rokok
- Bahwa terdakwa 2 mengetahui bahwa tidak diperbolehkan menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan sewaktu dijual sudah tanpa plat nomor, kemudian warna sepeda motor oleh terdakwa 1 dirubah dari warna putih menjadi warna hitam, kemudian sekitar 1 bulan ditemukan dan diamankan oleh Polisi di rumah terdakwa 1.
- Bahwa terdakwa 2 tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda Beat tersebut dan mengetahui dari Polisi kalau korban mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,00

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 2 sebelumnya sudah mengetahui dari saksi Guntur kalau sepeda motor Honda Beat tersebut adalah dari hasil rampasan, namun hal tersebut tidak disampaikan kepada terdakwa 1 dikarenakan hanya untuk menolong anak-anak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Plat Nomor Noka MH1JFM214EK303952, Nomor mesin JFM2E1312169
- 1 buah STNK Nomor 01147937 C, sepeda motor Honda Beat NOPOL: AB-4288-SN warna putih tahun 2014 dengan nomor rangka MH1JFM214EK303952, Nomor mesin JFM2E1312169 atas nama SUWIDI WIDI SUWARNO dengan alamat Toragan Rt.06 Rw.08, Tlogodadi Mlati, Sleman

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti yang diajukan tersebut di atas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa 2 menghubungi terdakwa 1 melalui WA dan menyampaikan bahwa terdakwa 2 akan menjualkan sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat, jadi cari tidak, ini ada sepeda motor Beat putih diambil tadi, anak-anak berkelahi lalu sepeda musuhnya ada yang ketinggalan dan diamankan, lalu terdakwa 1 menjawab kalau begitu mau dipakai terdakwa 1 dan terdakwa 2 menjawab kalau mau akan dipertemukan langsung, kemudian terdakwa 1 mengatakan akan dilihat dulu.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa 1 datang ke rumah terdakwa 2 di daerah Purwanggan Pakualaman Yogyakarta dan bersama-sama masing-masing menggunakan sepeda motor sendiri pergi menuju Mess Niku di daerah Kotabaru dan bertemu dengan saksi Guntur yang merupakan anak dari terdakwa 2 beserta 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal.
- Bahwa kemudian terdakwa 1 melihat kondisi sepeda motor dan oleh Guntur ditawarkan dengan harga Rp2.000.000,00 namun terdakwa 1 menawar dan terjadi kesepakatan harga Rp1.300.000,00, yang telah dibayar secara cash oleh terdakwa 1 serta uang diterima oleh saksi Guntur.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut diantar oleh terdakwa 2 ke rumah terdakwa 1 di Madukismo.
- Bahwa jauh hari sebelumnya terdakwa 1 sudah pernah memesan kepada terdakwa 2 untuk dicarikan sepeda motor yang hanya dilengkapi STNK saja.
- Bahwa terdakwa 1 tidak memberikan komisi kepada terdakwa 2 sebagai perantara dikarenakan terdakwa mengetahui harganya sebesar itu dan terdakwa 1 juga tidak mengetahui berapa terdakwa 2 mendapatkan uang dari saksi Guntur.
- Bahwa selain itu terdakwa 1 juga tidak mengetahui berapa pembagian uang masing-masing yang diterima oleh saksi Guntur bersama temannya.
- Bahwa tujuan terdakwa 1 membeli sepeda motor tersebut adalah supaya mendapatkan harga murah dan akan dipergunakan oleh terdakwa 1 di tempat kerja di lokasi tambang di Kulon Progo.
- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengetahui bahwa tidak diperbolehkan melakukan jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan waktu itu sudah tanpa plat nomor, kemudian warna sepeda motor oleh terdakwa 1 dirubah dari warna putih menjadi warna hitam, dengan maksud untuk menghilangkan jejak, kemudian sekitar 1 bulan ditemukan dan diamankan oleh Polisi di rumah terdakwa 1.
- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda Beat tersebut dan mengetahui dari Polisi kalau korban mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,00
- Bahwa terdakwa 2 sebagai perantara telah mendapatkan uang dari Guntur sebesar Rp200.000,00 dan sudah habis dipergunakan untuk membeli rokok
- Bahwa terdakwa 2 sebelumnya sudah mengetahui dari saksi Guntur kalau sepeda motor Honda Beat tersebut adalah dari hasil rampasan, namun hal tersebut tidak disampaikan kepada terdakwa 1 dikarenakan hanya untuk menolong anak-anak.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB sesampai Danang dan Ganesh yang masing-masing mengendarai sepeda motor di depan Gedung Krido Bekso Wiromo Jalan Tirtodipuran Nomor 65 Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta, ada 4 orang yang sebelumnya menawarkan bantuan kepada Ganesh karena sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai Ganesh bannya bocor, langsung memepet

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Yyk



saksi Danang dan menendang sepeda motor Handa Beat milik saksi Afrizal yang dipinjam dan dikendarai saksi Danang hingga terjatuh.

- Bahwa selanjutnya Danang melihat salah seorang dari 4 orang tersebut mengeluarkan pisau dan menodongkan pisau ke arah Ganesh, lalu Danang meninggalkan Ganesh untuk mencari bantuan.
- Bahwa setelah mendapatkan bantuan, Danang bersama warga ke tempat kejadian dan melihat Ganesh yang mengatakan kalau telah ditodong dan tas yang di dalamnya ada HP OPPO A 7 seharga Rp.2.500.000,00 telah diminta dan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AB 4288 SN Tahun 2014 warna putih milik saksi Afrizal telah dirampas dan dibawa pergi oleh orang-orang tersebut.
- Bahwa 4 orang yang telah memepet, menendang dan yang salah satunya telah menodongkan pisau ke Ganesh dan saksi Danang, kemudian membawa pergi sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi korban Afrizal dan HP OPPO A 7 milik korban Ganesh tersebut adalah saksi Guntur, saksi Ryan Andriana, Deddy dan Alfian.
- Bahwa dari sisa hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp1.100.000,00 ditambah hasil penjualan HP sebesar Rp1.200.000,00 dikurangi untuk beli minuman keras ciu sebesar Rp500.000,00, sehingga sisanya sebesar Rp.1.800.000,00 dibagi rata 4 dan masing-masing mendapat Rp.450.000,00
- Bahwa saksi korban Afrizal telah mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 dan korban Ganesh sebesar Rp2.500.000,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo.Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerma gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang



2. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

3. Orang yang melakukan, menyuruh lakukan, turut melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur ke 1 : Membeli, menyewa, menerima tukar, menerma gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang.

Menimbang, bahwa unsur ke 1 tersebut bersifat alternatif, maka apabila dengan telah terpenuhinya salah satu elemen/anaisir unsur dalam perbuatan terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan surat-surat serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa 2 menghubungi terdakwa 1 melalui WA dan menyampaikan bahwa terdakwa 2 akan menjualkan sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat, jadi cari tidak, ini ada sepeda motor Beat putih diambil tadi, anak-anak berkelahi lalu sepeda musuhnya ada yang ketinggalan dan diamankan, lalu terdakwa1 menjawab kalau begitu mau dipakai terdakwa 1 dan terdakwa 2 menjawab kalau mau akan dipertemukan langsung, kemudian terdakwa 1 mengatakan akan dilihat dulu.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa 1 datang ke rumah terdakwa 2 di daerah Purwanggan Pakualaman Yogyakarta dan bersama-sama masing-masing menggunakan sepeda motoe sendiri pergi menuju Mess Niku di daerah Kotabaru dan bertemu dengan saksi Guntur yang merupakan anak dari terdakwa 2 beserta 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal.
- Bahwa kemudian terdakwa 1 melihat kondisi sepeda motor dan oleh Guntur ditawarkan dengan harga Rp2.000.000,00 namun terdakwa 1 menawar dan terjadi kesepakatan harga Rp1.300.000,00, yang telah dibayar secara cash oleh terdakwa 1 serta uang diterima oleh saksi Guntur
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut diantar oleh terdakwa 2 ke rumah terdakwa 1 di Madukismo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jauh hari sebelumnya terdakwa 1 sudah pernah memesan kepada terdakwa 2 untuk dicarikan sepeda motor yang hanya dilengkapi STNK saja.
- Bahwa terdakwa 2 sebagai perantara telah mendapatkan uang dari Guntur sebesar Rp200.000,00 dan sudah habis dipergunakan untuk membeli rokok
- Bahwa tujuan terdakwa 1 membeli sepeda motor tersebut adalah supaya mendapatkan harga murah dan akan dipergunakan oleh terdakwa 1 di tempat kerja di lokasi tambang di Kulon Progo.
- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengetahui bahwa tidak diperbolehkan melakukan jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan waktu itu sudah tanpa plat nomor, kemudian warna sepeda motor oleh terdakwa 1 dirubah dari warna putih menjadi warna hitam, dengan maksud untuk menghilangkan jejak, kemudian sekitar 1 bulan ditemukan dan diamankan oleh Polisi di rumah terdakwa 1.
- Bahwa terdakwa 2 sebelumnya sudah mengetahui dari saksi Guntur kalau sepeda motor Honda Beat tersebut adalah dari hasil rampasan, namun hal tersebut tidak disampaikan kepada terdakwa 1 dikarenakan hanya untuk menolong anak-anak.
- Bahwa 4 orang yang telah memepet, menendang dan yang salah satunya telah menodongkan pisau ke Ganesh dan saksi Danang, kemudian membawa pergi sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi korban Afrizal dan HP OPPO A 7 milik korban Ganesh tersebut adalah saksi Guntur, saksi Ryan Andriana, Deddy dan Alfian.

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut di atas maka telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa 1 secara sadar telah membeli sepeda motor Honda Beat warna putih yang kemudian dirubah menjadi warna hitam, yang tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan tanpa plat nomor serta tidak diketahui siapa pemiliknya yang sah, yang baru kemudian diketahui pemiliknya adalah saksi korban Afrizal, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan karena dibeli dengan harga yang murah, sedangkan terdakwa 2 yang sebagai perantara juga telah mendapatkan keuntungan menerima hadiah, dalam hal ini menerima uang jasa sebesar Rp.200.000,00 dari saksi Guntur, karena telah menjualkan sepeda motor Honda Beat milik saksi korban Afrizal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur ke 1 yaitu : Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang tersebut telah terpenuhi.

Unsur ke 2 : Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengetahui bahwa tidak diperbolehkan melakukan jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan waktu itu sudah tanpa plat nomor, kemudian warna sepeda motor oleh terdakwa 1 dirubah dari warna putih menjadi warna hitam, dengan maksud untuk menghilangkan jejak, kemudian sekitar 1 bulan ditemukan dan diamankan oleh Polisi di rumah terdakwa 1.
- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda Beat tersebut dan mengetahui dari Polisi kalau korban mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,00
- Bahwa terdakwa 1 tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut hasil rampasan
- Bahwa terdakwa 2 sebelumnya sudah mengetahui dari saksi Guntur kalau sepeda motor Honda Beat tersebut adalah dari hasil rampasan, namun hal tersebut tidak disampaikan kepada terdakwa 1 dikarenakan hanya untuk menolong anak-anak.

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa 1 yang telah membeli sepeda motor Honda Beat tanpa dilengkapi surat-surat dan tanpa plat nomor serta tanpa diketahui siapa pemiliknya yang sah, meskipun terdakwa 1 menerangkan bahwa ia tidak mengetahui kalau itu hasil rampasan, sedangkan terdakwa 2 sebelumnya telah mengetahui kalau sepeda motor yang dijual ke terdakwa 2 tersebut adalah hasil rampasan yang telah dilakukan oleh saksi Guntur, saksi Ryan Andriana, Deddy dan Alfian, maka telah dapat dibuktikan bahwa para terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah mengetahui bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur ke 2 yaitu Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan tersebut telah terpenuhi.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Yyk



Unsur ke 3 : Orang yang melakukan, menyuruh lakukan, turut melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur ke 3 ini bersifat alternatif dan sesuai dengan fakta di persidangan, maka Majelis Hakim memilih unsur turut melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam unsur turut melakukan perbuatan ini, haruslah paling sedikit ada 2 orang yaitu orang yang melakukan dan yang turut melakukan serta semuanya harus sama-sama melakukan anasir perbuatan yang dikehendaki

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana telah disebutkan di dalam pertimbangan unsur ke 1 tersebut di atas maka telah dapat dibuktikan bahwa ada 2 orang yang secara bersama-sama melakukan perbuatan yaitu terdakwa 1 telah membeli sepeda motor Honda Beat dan terdakwa 2 sebagai perantara yang menawarkan sepeda motor Honda Beat hasil rampasan tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yaitu terdakwa 1 memperoleh harga yang murah dan terdakwa 2 memperoleh uang jasa, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya kerja sama yang erat antara dua orang yaitu antara terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur ke 3 yaitu Orang yang melakukan, menyuruh lakukan, turut melakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP Jo.Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa, dengan demikian para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari para terdakwa yang menyatakan pada pokoknya mohon keringanan hukuman. maka menurut Majelis Hakim bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Plat Nomor Noka MH1JFM214EK303952, Nomor mesin JFM2E1312169
- 1 buah STNK Nomor 01147937 C, sepeda motor Honda Beat NOPOL: AB-4288-SN warna putih tahun 2014 dengan nomor rangka MH1JFM214EK303952, Nomor mesin JFM2E1312169 atas nama SUWIDI WIDI SUWARNO dengan alamat Toragan Rt.06 Rw.08, Tlogodadi Mlati, Sleman, dikarenakan telah terbukti merupakan sepeda motor milik saksi korban Muhammad Afrizal Lutfiansyah , yang telah dibeli oleh terdakwa 1 serta masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu perkar atas nama terdakwa Alfian Pramiyanto dkk, maka diperintahkan untuk dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain/ korban.
2. Para terdakwa sudah menikmati hasilnya

Keadaan yang meringankan:

1. Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
2. Para terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
4. Terdakwa 1 mempunyai sakit jantung.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP Jo.Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para terdakwa 1. **Fajar Yulianto Bin Slamet Suharjo Alm** dan Terdakwa 2 **Herry Setiyawan Soewarno Bin Sowarno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan secara bersama-sama**.
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya para terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Plat Nomor Noka MH1JFM214EK303952, Nomor mesin JFM2E1312169
 - 1 buah STNK Nomor 01147937 C, sepeda motor Honda Beat NOPOL: AB-4288-SN warna putih tahun 2014 dengan nomor rangka MH1JFM214EK303952, Nomor mesin JFM2E1312169 atas nama SUWIDI WIDI SUWARNO dengan alamat Toragan Rt.06 Rw.08, Tlogodadi Mlati, Sleman,

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Alfian Pramiyanto dkk.
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh kami, Lilik Nuraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erna Indrawati, S.H., M.H., Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh RR. Sri Winastuti H, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Dwi Nurhatni Mustika Insani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erna Indrawati, S.H., M.H.

Lilik Nuraini, S.H.

Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RR. Sri Winastuti H, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)